

---

## **STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENARIK INVESTASI ASING (2015-2018)**

**Dhia Khanza Tsoraya; Djumadi M. Anwar**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Email : Tsorayadhiakhanz@gmail.com

### **Abstract**

*This Thesis explains about how the strategies of DPMPTSP Southeast Sulawesi Province attract foreign investment. Meanwhile, Southeast Sulawesi Province has many investment opportunities for regional economic growth which is has potential natural resources such as mining resources. Besides, Southeast Sulawesi Province has its own obstacles such as Bureucracy, Infrastructure and Human Resources. Using the theory of International Corporation and the Concept of Investment, Southeast Sulawesi Province by DPMPTSP as a coordinating committee for investment activities can establish cooperation with foreign company for regional economic growth in various ways such as promoting the foreign investment opporuities and improving public services.*

**Keywords:** *Foreign Investment, International cooperation, Southeast Sulawesi Province.*

### **Abstrak**

*Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi yang ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menarik investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana wilayah atau daerah tersebut memiliki banyak peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dengan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah seperti pertambangan yang mana hal tersebut menjadikan sektor pertambangan sebagai penyumbang pendapatan terbesar daripada Sumber Daya Alam yang lainnya. Disamping memiliki SDA sebagai faktor yang menarik investasi, Provinsi Sulawesi Tenggara memeiliki hambatan tersendiri diantaranya Birokrasi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan menggunakan teori kerjasama internasional serta konsep penanaman modal, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Penanaman Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai badan yang mengkoordinasi jalannya kegiatan investasi dapat menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan asing untuk pertumbuhan ekonominya dengan berbagai cara seperti mempromosikan peluang investasi dan kerjasama internasional serta meningkatkan pelayanan publik dengan kemudahan berinvestasi.*

**Kata kunci:** *Investasi Asing, Kerjasama Internasional, Provinsi Sulawesi Tenggara.*

---

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin mengglobalisasi menyebabkan peran negara bukan lagi menjadi aktor yang dominan dalam hubungan antarbangsa dan memunculkan aktor-aktor lain di luar negara seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi Internasional, MNC (Multinational Cooperation), dan Pemerintah Daerah. Kesemuanya merupakan aktor selain negara yang dapat mempengaruhi kebijakan dan model hubungan internasional<sup>1</sup>. Hubungan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga-lembaganya seperti lembaga negara, organisasi masyarakat, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat dan warga negara. Ungkapan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1 yang berarti bahwa adanya model baru dalam hubungan internasional yaitu negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional tetapi juga telah melibatkan peran dari pemerintah daerah.

Globalisasi juga menyebabkan berubahnya atmosfer dunia menjadikan investasi dan perdagangan sebagai fokus utama perkembangan dan pembangunan negara, yakni ditandai dengan pergerakan modal yang semakin lancar. Suatu Negara untuk dapat dikatakan sebagai Negara yang tidak tertinggal di zaman yang telah mengglobalisasi ini dengan negara-negara lainnya tentu suatu negara harus meningkatkan pembangunan dan perekonomian untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mana antara negara yang satu dengan negara yang lainnya berbeda-beda. Salah satunya yaitu dengan cara menarik investasi asing masuk ke dalam negaranya.<sup>2</sup> Menurut ahli, Investasi asing merupakan sebuah transfer modal baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan kekayaan dibawah pengawasan dari pemilik modal.– M. Sornarajah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> T. May Rudi. (2003). "Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global". Bandung: Refika Aditama. hlm. 1.

<sup>2</sup> Yulianto Ahmad. (2003). "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi" Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 5, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 39.

<sup>3</sup> M. Sornarajah 2010. *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambidge University Press. hlm. 8.

Untuk dapat dikatakan sukses mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya yaitu dengan mengarahkan pembangunan negara ke bidang industri yang mana negara tersebut masih dalam tahap perkembangan dengan ditandai oleh tingkat modal dan teknologi yang rendah. Salah satu usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menarik sebanyak-banyaknya modal asing atau investasi yang umum berasal dari Negara maju ke Negara berkembang, sesuai dengan hakikat atau laju perdagangan dan investasi Internasional.<sup>4</sup>

Negara berkembang merupakan negara yang memiliki taraf kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan di level rendah hingga menengah dengan pendapatan perkapita tidak lebih dari US \$ 9.665. Dengan kata lain, masih dalam tahap perkembangan menuju tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dari devinisi tersebut, Indonesia termasuk Negara yang dikategorikan sebagai Negara dalam tahap perkembangan untuk pembangunan dan kesejahteraan Negara dan rakyatnya. Maka, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap modal dan juga investasi asing. Investasi asing bernilai tinggi bagi suatu negara karena memberikan manfaat atau dampak positif seperti adanya transfer teknologi yang berwujud skill, manajemen maupun kemampuan pengelolaan menggunakan teknologi modern, hal tersebut menjadikan investasi sebagai motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas 34 provinsi dan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dimana setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kepulauan memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan juga beragam. Indonesia menjadi sorotan tidak hanya di suatu kawasan asia saja namun juga dunia karena terletak di kawasan yang strategis dan juga Indonesia dikenal memiliki kondisi internal yaitu keunggulan komparatif seperti adanya stabilitas politik-ekonomi, relatif mudahnya memperoleh faktor produksi berupa sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan juga tingkat penduduk relatif tinggi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun, dengan kelebihan yang dimiliki tersebut laju pembangunan negara masih relatif lambat dan dapat dikatakan belum bisa mengolah dengan baik sumberdaya yang dimilikinya dikarenakan adanya kekurangan dari segi modal dan jumlah investor. Sehingga, Indonesia

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy. (2003) "Peran Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No. 5, hlm. 51.

<sup>5</sup> Muhammad Luthfi. (2006). "Perlindungan hukum bagi investor jangan di abaikan", *Legal Review*, No. 40 Tahun IV.

membutuhkan investor asing atau penanaman modal asing untuk mendorong pembangunan negara dalam berbagai sektor sehingga dapat mengupayakan pengelolaan sumberdaya dengan baik dan lebih efektif.<sup>6</sup>

Sejak tahun 1967 atau tepatnya pada saat diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1967 Indonesia telah melakukan kegiatan penanaman modal.<sup>7</sup> Diberlakukannya undang-undang tersebut ditujukan untuk para investor asing agar dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Kegiatan membuka diri terhadap dunia internasional tersebut telah membawa Indonesia pada dampak yang menguntungkan dalam bidang perekonomian seperti tercukupinya segala kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Seperti kebanyakan kasus, investasi di suatu negara tidak selalu berjalan lurus ada kalanya kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 1997, investasi asing yang masuk di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan pada tahun 2015 adanya permasalahan ekonomi global mengakibatkan banyak negara terkena dampaknya, tidak terkecuali Indonesia, tepatnya di kawasan provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 menyebabkan arus modal dan investasi menurun.<sup>8</sup> Selain karena kondisi ekonomi global, faktor kondisi internal suatu wilayah itu sendiri juga menjadi penghambat kegiatan investasi di suatu wilayah seperti kualitas birokrasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, sumber daya alam, resiko, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Sulawesi Tenggara dianggap menjadi pasar yang menjanjikan bagi penanam modal karena Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki potensi yang besar terhadap sumberdaya alamnya terutama dalam sektor pertambangan dan hal tersebut menjadi tujuan utama penyalur investasi di Sulawesi Tenggara khususnya bagi perusahaan pertambangan asing. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah salah satunya dalam sektor pertambangan tercatat pada tahun 2016 realisasi nilai investasi di Sulawesi Tenggara mencapai 8,42 Triliun dan sektor tambang menjadi

---

<sup>6</sup> BPL. 2017. "Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia". Diakses dari <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/> pada 7 Desember 2018.

<sup>7</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

<sup>8</sup> Ilham Surahmin. (2017). "Investasi di Sultra capai Rp. 3,2 Triliun, Sektor Tambang masih yang tertinggi", Zonasultra.com, diakses dari <https://zonasultra.com/investasi-di-sultra-capai-rp-32-triliun-sektor-tambang-masih-yang-tertinggi.html> pada 10 April 2018.

penyumbang terbesar yang kemudian disusul oleh sektor perkebunan, perikanan lalu pertanian.<sup>9</sup> Negara penyumbang investasi itu antara lain: China, Singapura, Amerika dan Korea Selatan.

Penurunan investasi di suatu wilayah menjadi momok yang mengerikan, pasalnya akan ada dampak yang akan di timbulkan dari permasalahan tersebut seperti akan meningkatkan angka pengangguran domestic hingga menurunnya pendapatan riil. Untuk itu, salah satu dalam rangka mengembalikan angka investasi asing dan menunjang perekonomian di Sulawesi Tenggara pemerintah Indonesia melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yang berusaha untuk mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan suatu data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yakni bersifat data sekunder serta data primer. Data sekunder yang artinya bahwa peneliti memperoleh data yang berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu sendiri merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mencari data-data serta fakta dari berbagai sumber seperti buku, media, jurnal serta suatu penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui suatu wawancara dengan narasumber yang kompeten untuk mendapatkan informasi serta data yang obyektif.

## **KERANGKA TEORITIK**

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan untuk penjelasannya. Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Penanaman Modal.

### **1. Teori Kerjasama Internasional**

Di abad ke-21 ini, dimana kerjasama yang sifatnya melintasi teritori suatu Negara atau dapat diartikan dengan kerjasama internasional sangat penting dan sudah menjadi

---

<sup>9</sup> Putera. (2017). "*Sektor Tambang masih mendominasi Investasi di Sultra*". Diakses dari <http://kendaripos.co.id/2017/07/15/sektor-tambang-masih-mendominasi-investasi-di-sultra/> pada 29 November 2018.

keharusan setiap Negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Menurut KJ. Holsti sendiri, kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

*“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan, hal tersebut memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyaknya kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama”.*<sup>10</sup>

Dalam kasus ini, Indonesia Khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang melintasi batas teritori negara atau dapat dikatakan melakukan kerjasama Internasional untuk meringankan beban daerah seperti pada bidang ekonomi untuk pembangunan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

## **2. Konsep Penanaman Modal**

Penanaman modal atau investasi merupakan bentuk investasi utama suatu negara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. UU tersebut juga berisi tentang definisi penanaman modal itu sendiri yakni merupakan bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan baik PMDN (Penanam Modal dalam Negeri) maupun PMA (Penanam Modal Asing). Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 juga dijelaskan mengenai definisi PMDN dan PMA. Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri.<sup>11</sup> Sedangkan, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal pihak asing dengan menggunakan modal asing dan dapat berbentuk penggabungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam kaitanya mengenai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing di suatu negara, para ahli mengemukakan beberapa teori. Seperti Alan M.

<sup>10</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*. (Jakarta: Erlangga, 1998).

<sup>11</sup> BKPM. (2017). *“Laporan Kegiatan Penanaman Modal”*. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses

[https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/Perka\\_BKPM\\_No\\_14\\_2017.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_No_14_2017.pdf), pada 13 November 2018.

Rugman seorang ahli yang mengemukakan teori Penanaman modal asing. Ia menyatakan bahwa ada dua factor yang mempengaruhi modal asing, yaitu: Variabel Lingkungan dan Variabel Internalisasi.

Variabel Lingkungan sendiri, memiliki 3 unsur yang membangun diantaranya; Ekonomi (dana, teknologi, sumber daya alam, tenaga kerja, human capital), Non-ekonomi (hukum, sosial dan budaya, kondisi politik), Modal Pemerintah (sikap pemerintah).

Dalam kasus ini, Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah (*host country*) dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Diantaranya yaitu:

1) Variabel lingkungan

Variable lingkungan penting sebagai modal dinas penanaman modal seperti BKPM daerah untuk memudahkan investor asing menanamkan modalnya. Terkendalanya dan terjaminnya kondisi lingkungan di provinsi Sulawesi Tenggara dapat membuat investor asing percaya dan yakin bahwa provinsi Sulawesi tenggara dapat memberikan keuntungan di masa depan. Adapun faktor lingkungan seperti ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi penanaman modal asing di Sulawesi tenggara.

a) Faktor ekonomi

Contohnya yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya alam (SDA) yang melimpah. Dimamna wilayah provinsi Sulawesi Tenggara memilik potensi yang besar terhadap pertambangan. Potensi yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Tenggara itu dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga pemerintah dapat melakukan promosi investasi dan kerjasama.

b) Faktor non-ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai definisi dari faktor non-ekonomi, faktor non ekonomi merupakan faktor yang meliputi hukum, politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu negara. politik di provinsi Sulawesi Tenggara relatif kondusif sehingga investor asing dapat mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dan penduduk di provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai keberagaman suku dan budaya hidup saling berdampingan dan berbaur satu dengan yang lain. Adanya suku yang masih memegang adat daerah membuat investor asing merasa nyaman dan aman untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

Lalu, adanya hukum atau undang-undang yang mengatur proses investasi atau penanaman modal asing yakni pemerintah membuat Undang-undang nomor 11 tahun 1970 dan membentuk suatu badan yang menkoordinasi penanaman modal di pemerintah daerah Sulawesi Tenggara yaitu DPMPTSP provinsi Sulawesi Tenggara.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Mempromosikan Peluang Investasi dan Kerjasama Internasional**

Promosi merupakan bentuk komunikasi persuasi yang dilakukan untuk memberikan informasi terhadap pihak lain mengenai produk atau jasa. Promosi juga dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar membeli barang atau jasa yang mencakup publisitas, periklanan dan penjualan perorangan. Sedangkan promosi investasi pada prinsipnya sama dengan promosi produk, jasa bahkan ide yaitu untuk memotivasi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang investasi.

Dalam kegiatan promosi investasi, peluang investasi yang diinformasikan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Informasi yang disampaikan dapat berbentuk tulisan, angka, gambar atau peta yang mana hal tersebut menjadi bahan pertimbangan awal bagi investor untuk menyusun kajian kelayakan (*feasibility study*) sebagai gambaran keuntungan yang akan didapat oleh calon investor. Secara umum, informasi yang dibutuhkan oleh calon investor yaitu lokasi calon investasi dan ketersediaan lahan, ketersediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, komunikasi, ketersediaan listrik, air, izin-izin yang dibutuhkan, prosedur mendapatkan izin dan lembaga-lembaga penerbit izin, persyaratan perizinan dan kepastian izin, serta Undang-Undang dan peraturan yang terkait termasuk peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah, kondisi ekonomi makro dan keadaan sosial politik lokasi investasi, ketersediaan tenaga kerja lokal, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kepada calon investor.

Salah satu strategi yang ditempuh oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menarik investor asing dalam kegiatan penanaman modal yaitu dengan cara mempromosikan potensi dan peluang investasi yang tersedia di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana dan kegiatan mempromosikan potensi serta peluang yang dimiliki sangat berperan dalam memberikan informasi bagi para calon investor maupun pelaku dunia usaha. Calon investor



dan pelaku dunia usaha tidak akan mengetahui potensi investasi apabila strategi promosi yang dilakukan oleh pemerintah serta badan-badan yang berwenang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ialah dengan mengikuti berbagai agenda promosi investasi dalam negeri maupun luar negeri. Promosi sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Selain mengikuti agenda promosi investasi, upaya meningkatkan promosi investasi DPMPTSP juga menyelenggarakan program atau kegiatan promosi yang difokuskan melalui kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal.

Melalui strategi promosi, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berharap akan semakin banyak investor baik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adanya pertimbangan yang harus diperhatikan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Bidang Kerjasama dan Promosi sebelum melaksanakan strategi promosi investasi, yaitu:

1. Memahami Investasi Asing

Investasi asing merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor asing atau yang sumber pembiayaan usahanya berasal dari pihak asing untuk mengadakan barang modal saat sekarang dan dapat menghasilkan produk baru di masa mendatang.

2. Menciptakan Strategi Promosi Investasi

Menciptakan strategi promosi menjadi unsur penting yang harus ada dalam kegiatan promosi. Karena suatu keberhasilan promosi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tergantung pada strategi yang ingin dilakukan yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi pelaksanaan promosi.

3. Membangun Kemitraan yang efektif

Membangun hubungan kerjasama antara pihak pemerintah daerah melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pihak swasta atau investor asing yang dapat berjalan lancar serta mencapai tujuan utama menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan.

4. Memperkuat citra daerah dan lokasi investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan promosi terlebih dahulu sebaiknya mendeskripsikan mengenai keunggulan-keunggulan atau potensi daerah serta lokasinvestasi yang disertai dengan bukti nyata setelah itu dapat memberikan deskripsi mengenai kelemahan-kelemahan yang disertai dengan alasan yang mengakibatkan kelemahan tersebut dapat terjadi di wilayah potensial investasi tersebut.

5. Meningkatkan pelayanan investor

Meningkatkan pelayanan terhadap investor maupun calon investor dapat dilakukan dimana perwakilan dapat mengadakan pertemuan dengan calon investor untuk membahas kemudahan izin yang telah tersedia di website DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga calon investor tidak perlu mendatangi langsung ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### 6. Memanfaatkan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi saat ini, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai kemudahan untuk mengakses potensi yang tersedia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam website tersebut juga tersedia perkembangan investasi di tiap-tiap daerah melalui liputan yang dirangkum oleh operator website.

Untuk menarik investasi asing, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengoptimalkan promosi melalui website online dengan halaman website <https://dpmptsp.sultraprov.go.id>, jejaring sosial seperti Facebook, buku profil investasi, pamphlet, baliho, media cetak, kunjungan luar negeri serta mengikuti pameran dan seminar investasi.

Adapun beberapa contoh agenda atau kegiatan promosi yang diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain:<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Data Festival/Promosi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara**

No.	Pameran yang diikuti	Lokasi	Waktu
1.	Festival Mosehe Mekongga	Kolaka	Maret
2.	Halo Sultra	Kendari	April
3.	Festival Lulo/Kendari Expo	Kendari	Mei
4.	Festival Napabale	Muna	Juni
5.	Festival Bajo Internasional	Wakatobi	Agustus

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bagian Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 29 April 2019 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

6.	Festival Keraton Buton	Baubau	Oktober
7.	Festival Layang- layang	Muna	Juli
8.	Pekan Budaya Muna	Muna	Maret

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.*

### **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Meningkatkan Pelayanan Publik dengan Kemudahan Berinvestasi.**

Selain melakukan strategi eksternal dalam upaya menarik investasi asing, Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan strategi internal yang berupa meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan dalam berinvestasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas investasi, karena pelayanan publik itu sendiri merupakan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah serta sebagai nilai tambah investor dalam menilai kualitas aktivitas investasi di daerah tersebut.

Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara yaitu tentang masalah kualitas birokrasi yang buruk dengan proses perizinan yang memakan waktu lama dan berbelit-belit. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Sulawesi Tenggara melalui DPMPTSP melakukan berbagai upaya dalam menarik minat investor, diantaranya yaitu:

#### 1. Melakukan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Konsep Negara kesatuan, dalam menjalankan strategi menarik investasi asing, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara bukan hanya pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab, namun juga adanya tanggung jawab dari pemerintah pusat. Artinya bahwa, dengan adanya visi dan misi yang searah antara pemerintah dan dengan pemerintah pusat dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat hendaknya menjadi dasar pijakan dalam merealisasi kebijakan dalam aktivitas investasi.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2001, peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam melayani masyarakat atau konstituennya termasuk dalam ranah investasi di daerah asalkan tidak melanggar undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam rangka menarik investasi asing masuk ke daerah/wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah termasuk juga DPMPTSP melakukan upaya mereformasi sistem birokrasi penanaman modal. Reformasi birokrasi dilakukan karena mengingat bahwa permasalahan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan aktivitas investasi asing menjadi suatu keluhan para investor yang menilai pelayanan perizinan membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit.<sup>13</sup> Maka dari itu, upaya mereformasi birokrasi perlu dijalankan untuk memperbaiki permasalahan yang dialami oleh para calon investor. Mereformasi birokrasi diharapkan juga dapat menciptakan suatu iklim investasi yang ramah, dalam artian memberikan kemudahan dan perlindungan pada saat melakukan proses penanaman modal.

Selain karena pelayanan perizinan yang buruk, reformasi birokrasi perlu dilakukan sebagai strategi menarik investasi asing karena reformasi birokrasi mempunyai pengaruh dari variable lingkungan dan variable internalisasi yang mana sesuai dengan teori di pembahasan ini yaitu teori penanaman modal. Menurut teori penanaman modal, variable lingkungan terdiri dari tiga unsur pendukung, antara lain ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variable ekonomi membangun fungsi produksi, tenaga kerja, dana (modal), tersedianya sumber daya alam dan teknologi serta human capital. Selanjutnya, variable non-ekonomi yaitu mencakup kondisi pemerintahan serta kondisi politik dan sosial.<sup>14</sup> Sedangkan variable internalisasi merupakan karakteristik khas yang ditujukan dalam memaksimalkan tingkat keuntungan serta sebagai faktor pembeda dengan penanam modal lainnya.

Reformasi birokrasi dilakukan sebagai strategi menarik investasi asing karena sesuai dengan konsep penanaman modal yang mana dalam menarik investasi asing tersebut dapat dipengaruhi oleh variable lingkungan dan juga variable internalisasi. Untuk variable internalisasi sendiri dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen

<sup>13</sup> Tulus Tambunan. "Kendala Perijinan Investasi", dalam Kendala Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah, 6 Februari 2008.hlm. 6.

<sup>14</sup> Sidik Jatmika.. 2001. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta: Bigraf.

birokrasi baik yang meliputi faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi yang meningkatkan fungsi produksi Provinsi Sulawesi Tenggara. Manajemen produksi yang baik dapat mempermudah aktivitas produksi. Sedangkan variable internalisasi ialah faktor yang menunjukkan bahwa apakah suatu wilayah mempunyai keunggulan dan potensi sebagai penarik minat calon investor asing sebagai nilai lebih yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal mengelola kondisi internal. Calon investor asing mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya di suatu wilayah, antara lain infrastruktur baik sarana dan prasarana, kondisi politik wilayah serta tingkat penyerapan SDM masyarakat lokal. Dengan kualitas birokrasi yang baik maka suatu wilayah dapat dijadikan keunggulan komparatif oleh calon investor khususnya asing.<sup>15</sup> Sebaliknya, apabila kualitas birokrasi yang buruk calon investor asing dapat berfikir ulang untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Jadi, kualitas suatu wilayah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menangani birokrasi.

Dalam buku David Osborne dan Peter Plastrik, pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya merubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi yang inovatif sehingga dapat memperbaiki kinerja pelayanan publik. Melakukan reformasi birokrasi harus dapat mengubah lingkungan serta kondisi internal birokrasi yang mendukung pelayanan publik yang dapat bertanggung jawab, responsive dan efisien.<sup>16</sup>

Faktor pendukung dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap perbaikan birokrasi yang kurang kondusif yaitu dengan cara melakukan peningkatan iklim investasi yang ramah dengan memberikan kemudahan investasi, melakukan peningkatan infrastruktur dan menyediakan SDA dan SDM. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya membenahi pelayanan perizinan untuk kemudahan berinvestasi mengikuti peraturan pusat. Sesuai panduan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam upaya mereformasi birokrasi dapat diwujudkan dalam upaya reformasi karpas hijau, perbaikan infrastruktur untuk mendukung usaha reformasi birokrasi demi terciptanya sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal, dan menyediakan SDA maupun SDM untuk meminimalisir musibah yang akan terjadi untuk memberikan rasa aman terhadap calon investor, seperti penyediaan

---

<sup>15</sup> David Osborne dan Peter Plastrik, "Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha", terj. Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta: Penerbit PPM, 2000. hlm. 58.

<sup>16</sup> David Osborne dan Peter Plastrik. (2000). Op.,cit. hlm. 32.

SDA agar meminimalisir terjadinya bencana akibat faktor alam, sedangkan penyediaan SDM diperuntukan untuk calon investor serta pemerintah merasa diuntungkan satu sama lain dalam hal tenaga kerja.

Tujuan melakukan reformasi birokrasi seperti yang diatas yaitu untuk memperbaiki kondisi internal Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat menarik minat investor asing menanamkan modalnya serta menjadi pertimbangan utama investor asing.

## 2. Meningkatkan Iklim Investasi yang Ramah dengan Memberikan Kemudahan Investasi

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan iklim investasi yang ramah salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi karpet hijau yang mana sesuai dengan panduan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Istilah reformasi hijau merujuk pada perumpamaan lampu hijau dalam rambu-rambu lalu lintas yang artinya memberikan suatu kesempatan serta kelancaran bagi pengguna jalan. Sehingga, reformasi karpet hijau memiliki arti yakni memberikan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dikeluarkannya reformasi karpet hijau yaitu pada tahun 2015 tepatnya pada bulan oktober sebagai strategi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Reformasi Karpet Hijau terdiri dari tiga macam kemudahan dalam kegiatan penanaman modal, diantaranya yaitu kemudahan layanan izin investasi (tiga) jam, mempercepat impor mesin dan peralatan bagi investor yang sedang dalam tahap konstruksi, dan program kawasan industri ramah investasi.

Pertama, kemudahan layanan izin investasi 3 jam yang diberi nama “kemudahan layanan investasi 3 jam” dan BKPM maupun DPMPTSP akan memberikan bonus berupa 8 produk perizinan dan 1 surat booking tanah.<sup>17</sup> Delapan produk perizinan terdiri dari izin investasi, NPW, surat keterangan pengesahan dan akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, Izin memperkerjakan

---

<sup>17</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). “Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan”. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut>, pada 25 Maret 2018.

TKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, NIK, Tanda Daftar Perusahaan. Bonus tersebut di dapatkan dengan cara apabila calon investor telah memperkerjakan minimal 1.000 tenaga kerja lokal dan menanamkan investasi sebesar Rp. 100 Miliar.<sup>18</sup>

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan izin layanan investasi dibantu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan badan yang menangani Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non-perizinan. Sistem pelayanan investasi yang baru diharapkan dapat memberikan keinginan investor dalam memperoleh pelayanan yang efisien cepat dan mudah. Memberlakukan PTSP bertujuan untuk mempermudah proses birokrasi pelayanan pengurusan izin. Dalam operasinya, PTSP menggunakan media online yang telah dilengkapi SPIPISE sebagai akses proses perizinan penanaman modal yang telah terintegrasi.

Dalam mendukung program pemerintah tersebut, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai langkah, diantaranya yaitu:

a. Menerapkan OSS (One Single Submission) dan SiCantik

Dalam memudahkan kegiatan investasi, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan OSS (One Single Submission). Dan untuk mengakses layanan dapat menggunakan aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik (SiCantik). Penerapan One Single Submission tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang pelayanan perzinahan berusaha terintegrasi secara elektronik dan diberlakukan sejak 21 Juni 2018. Peraturan Pemerintah tersebut memindahkan sebagian wewenang pemrosesan dan penerbitan izin dari kementerian, lembaga dan daerah ke Kementerian Koordinator Perekonomian yang langsung memproses izin melalui sistem OSS tersebut. Sistem elektronik tersebut bertujuan agar memudahkan investasi di Sulawesi Tenggara.<sup>19</sup> Menurut Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai izin usaha yang tidak termasuk daftar perizinan usaha dan harus mengurus izin langsung ke DPMPTSP dan tidak bisa melalui OSS.

b. Meluncurkan SISPADU

---

<sup>18</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015) "Masuk Zona Hijau, Reformasi Layanan Investasi Berlanjut." Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.

<sup>19</sup> Heeryl. (2018). "Mudahkan Investasi, DPMPTSP Sultra Terapkan Oss". [kendaripos.co.id](https://kendaripos.co.id). diakses dari <https://kendaripos.co.id/2018/07/mudahkan-investasi-dpmptsp-sultra-terapkan-oss/> pada 25 Maret 2019.

Dalam mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha bisnis dalam mengurus izin, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan aplikasi sistem perizinan berbasis online yang diberi nama SISPADU pada 23 Maret 2018. Program tersebut bertujuan memperpendek birokrasi pelayanan perizinan kepada calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara. Untuk calon investor yang ingin mengurus perizinan dapat mengakses website [Sispadu.sultraprov.go.id](http://Sispadu.sultraprov.go.id). Di dalam website tersebut memuat lebih dari 100 perizinan usaha dari dinas dan kementerian.<sup>20</sup>

Kedua, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta Direktorat Jendral Bea dan Cukai memberikan fasilitas dalam menunjang kemudahan aktivitas penanaman modal berupa mempercepat kegiatan impor peralatan dan mesin bagi investor yang sedang dalam tahap konstruksi dengan melampirkan rencana pembangunan pabrik dan rencana pengadaan barang impor.<sup>21</sup> Program ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi agar investor dapat menerima barang yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat dan hanya memerlukan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam proses produksi serta investor tidak perlu dilakukannya pemeriksaan oleh DPMPTSP hanya dengan pemeriksaan dokumen saja. Program ini dibentuk untuk harapan agar perusahaan dapat menerapkan good governance dan dapat menaati peraturan serta ketentuan yang berlaku. Sebelum program ini terbentuk, banyak investor asing menyayangkan terhadap proses perizinan yang berbelit dan membutuhkan waktu yang panjang.

Ketiga, menerapkan program kawasan industri ramah investasi didukung oleh pemerintah pusat serta daerah. Program ini bermaksud agar penanam modal atau calon investor dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan serta masyarakat sekitar yang hendak menjadikan tempat kegiatan investasi.

Dengan menerapkan program karpet hijau yang dicetuskan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang didukung penuh oleh DPMPTSP

---

<sup>20</sup> Kiki. (2018). "DPMPTSP Luncurkan Aplikasi Sistem Perizinan Online di Halo Sultra". [Zonasultra.com](https://zonasultra.com). diakses dari <https://zonasultra.com/dpmptsp-luncurkan-aplikasi-perizinan-sistem-perizinan-online-di-halo-sultra.html> pada 25 Maret 2019.

<sup>21</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2015). "Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan". Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut> pada 26 Maret 2019.



bertujuan untuk memudahkan calon investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerapan program karpet hijau juga sebagai pembuktian bahwa DPMPTS Provinsi Sulawesi Tenggara mampu memberikan pelayanan izin investasi terbaik bagi para calon investor dan sebagai usaha dalam menarik investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### 1) Mereper Puisi Tabu

DPMPTSP memberikan kemudahan pelayanan publik dengan mengenalkan inovasinya yang bernama Mereper Puisi Tabu. Nama tersebut merupakan singkatan yang berarti Mendudukan Regulasi Perizinan tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Program tersebut tidak lain dijalankan karena permasalahan perizinan yang membelit sehingga program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah regulasi perizinan dalam hal investasi dan juga menegaskan kepada publik serta calon investor bahwa perizinan bersifat komperhensif yang artinya kewenangan-kewenangan perizinan harus diperkenalkan, mana yang kewenangan kota/kabupaten, kewenangan pusat atau kewenangan Provinsi. Sebelum dikenalkannya inovasi tersebut, sangat banyak regulasi atau aturan yang terkait perizinan.

Program tersebut memberikan hasil yang positif, terbukti adanya pedoman tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat serta calon investor dalam mengurus perizinan. Hal tersebut tercermin dari jumlah izin dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2015 ada sebanyak 448 izin, naik sebanyak 791 izin pada tahun 2016 lalu di tahun 2017 ada sebanyak 1315 izin. Peningkatan izin tersebut juga berdampak pada iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilihat dari realisasi investasi mampu mencapai target nasional dan target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).<sup>22</sup>

#### 2) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Menerbitkan 741 izin Investasi

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan iklim investasi serta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara ialah dengan menerbitkan izin usaha para calon investor yang berjumlah ratusan. Usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi target investasi di daerah tersebut sehingga menarik investor agar melakukan kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara. Pasalnya,

---

<sup>22</sup> Yusran. (2018). "DPMPTSP Sultra Berhasil Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik". *Tenggaranews.com*. diakses dari <https://tenggaranews.com/2018/07/16/dpmptsp-sultra-berhasil-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik/> pada 23 Maret 2019.

pemerintah pusat telah menargetkan realisasi investasi provinsi Sulawesi Tenggara dua kali lipat dari tahun 2017 yakni sebesar Rp. 27 Triliun. Penerbitan izin usaha yang telah dilakukan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 telah mencapai 741 izin dengan nilai investasi yang melampaui capaian tahun 2017.<sup>23</sup> Usaha penerbitan izin usaha atau investasi tersebut memudahkan para calon investor dalam aktivitas penanaman modal.

Segala upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengikuti peraturan pemerintah pusat yang meliputi reformasi birokrasi dengan meningkatkan iklim investasi yang ramah melalui reformasi karpet hijau, dan melakukan Inovasi Mereper Puisi Tabu serta upaya menerbitkan Izin investasi di Sulawesi Tenggara sangat relevan terhadap variabel lingkungan yang mana sesuai dengan teori penanaman modal oleh Alan M. Rugman. Reformasi Karpet Hijau yang telah dijalankan memberikan perubahan bagi pelayanan publik dalam hal izin investasi dan hal tersebut merupakan bukti bahwa birokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi lebih efisien dan kondusif. Dalam pelaksanaan Reformasi Karpet Hijau juga merefleksikan faktor ekonomi seperti calon investor untuk dapat menanamkan modalnya harus memperkerjakan tenaga kerja lokal minimal 1.000 orang serta harus menanamkan modal yang bernilai Rp. 100 Miliar. Sedangkan faktor non-ekonomi dapat memberikan kemudahan dalam mengurus izin dimana investor dapat menanamkan modalnya seraya mengurus izin lain serta membangun infrastruktur yang akan digunakan dalam proses produksi.

Pelaksanaan strategi internal juga relevan dengan variabel internalisasi yaitu dapat memperbaiki birokrasi dalam hal perizinan investasi menjadi tidak berbelit dan tidak memakan waktu lama yang mana dapat dilihat dari hasil upaya mempermudah pelayanan perizinan yang berdampak pada realisasi investasi asing tahun 2015-2018. Strategi Internal yang dilakukan oleh DPMPTS dilakukan sebagai modal penting untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara. Dengan semua upaya dalam menarik investor yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi pertimbangan bagi calon investor.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>23</sup> Heeryl. (2018). "DPM-PTSP Sultra Terbitkan 741 Izin". Kendari Pos. diakses dari <https://kendaripos.co.id/2018/09/dpm-ptsp-sultra-terbitkan-741-izin/> pada 26 Maret 2019.

Seiring perkembangan zaman, aktor dalam lingkup hubungan internasional pun semakin meluas dan memunculkan hubungan baru yakni antara negara dengan perusahaan (Government to Business). Refleksi terhadap model dalam hubungan internasional tersebut dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aktor lain selain pemerintah yaitu individu (pelaku usaha bisnis) dalam bidang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah yang berpotensi bagi pemasukan dan perkembangan daerah, terutama dalam sektor pertambangan disusul dengan sektor perkebunan, perikanan dan pertanian. Potensi dalam sektor pertambangan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara seperti diantaranya aspal, nikel, marmer, granit dan lain sebagainya. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara optimis dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejauh ini negara yang mendominasi investasi asing di Sulawesi Tenggara berasal dari negara China, Singapura, Amerika serta Korea Selatan. Namun, dengan kelebihan yang dimiliki tersebut provinsi Sulawesi Tenggara memiliki hambatan dalam menarik investor asing seperti birokrasi, keadaan infrastruktur yang masih belum mendukung penuh kegiatan investasi serta kualitas sumber daya manusia yang kurang memumpuni dan masih kurangnya keterampilan dan kemampuan masyarakatnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya Provinsi Sulawesi Tenggara tetap dapat menarik investor asing dalam menanamkan modalnya yaitu harus dilakukannya sebuah strategi yang membutuhkan koordinasi serta kerjasama semua pihak satuan perangkat pusat maupun daerah yang terintegrasi dengan PTSP. Untuk menarik investor asing dalam menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara penulis menerapkan strategi yang berkaitan dengan teori kerjasama internasional dan konsep penanaman modal. Strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ialah dengan menerapkan strategi eksternal dan strategi internal.

Berdasarkan strategi yang telah dilakukan dan direncanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, pada awal tahun 2018 berhasil menarik minat investor asing yang berasal dari Korea Selatan untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan smelter nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah investasi sebesar Rp 76 Triliun. Strategi eksternal dan internal yang telah dilakukan oleh DPPMPTSP dari tahun 2015-2018 memberikan dampak terhadap jumlah investasi asing yang masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dapat dibuktikan dengan adanya rekapitulasi sebagai berikut:



Sumber: Bkpm.go.id

**Grafik 1.1 Realisasi Investasi Asing Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018**

**Tabel 1.2 Rekapitulasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018**

Tahun	Proyek	Investasi
2015	200	Rp 2,1 Triliun
2016	97	Rp 5,4 Triliun
2017	92	Rp 9,9 Triliun
2018	77	Rp. 9,6 Triliun

Sumber: nswi.bkpm.go.id

Sesuai data dari DPS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disimpulkan bahwa investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kenaikan investasi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah investasi sebesar Rp 9,9 Triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015 dan 2016 realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 2,1 Triliun pada tahun 2015 serta di tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah investasi sebesar Rp 5,4 Triliun, padahal proyek investasi di Sulawesi Tenggara menurun dari tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Lalu, pada tahun 2018 terakhir data mencatat jumlah investasi sebesar Rp 9,6 Triliun. Fluktuasi yang terjadi pada tahun 2018 bisa saja terjadi karena adanya faktor kondisi ekonomi global, faktor nilai produksi yang bergantung pada kurs maupun nilai produksi yang sedang anjlok. Sehingga, dengan strategi yang dilakukan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menarik investasi asing dapat dikatakan berhasil menarik investor menanamkan modalnya di Provinsi

Sulawesi Tenggara namun masih kurang efektif karena masih terjadi fluktuasi terutama pada tahun 2018.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Holsti, K. (1998). *Politik Internasional Studi Analisis HI*. Jakarta: Erlangga.
- Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf.
- Rudy, T. M. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah Global*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim H.S, d. B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pres.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. . New York: Cambridge University Press.

### Jurnal

- Ahmad, Y. (2003). Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Khairandy, R. (2003). Peran Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No. 5*.

### website

- BKPM. (2017). *Laporan Kegiatan Penanaman Modal*. Retrieved from bkpm.go.id: [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/Perka\\_BKM\\_M\\_No\\_14\\_2017.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKM_M_No_14_2017.pdf)
- BPL. (2017). *Perkembangan serta Manfaat Infestasi Asing di Indonesia*. Retrieved from bplawyers.co.id: <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/>
- Heeryl. (2018). *DPM-PTSP Sultra Terbitkan 741 Izin*. Retrieved from kendaripos.co.id: <https://kendaripos.co.id/2018/09/dpm-ptsp-sultra-terbitkan-741-izin/>.
- Heeryl. (2018). *Mudahkan Investasi, DPMPTSP Sultra Terapkan OSS*. Retrieved from kendaripos.co.id: <https://kendaripos.co.id/2018/07/mudahkan-investasi-dpmptsp-sultra-terapkan-oss/>

- Kiki. (2018). *DPMPTSP Luncurkan Aplikasi Sistem Perizinan Online di Halo Sultra*. Retrieved from zonasultra.com: <https://zonasultra.com/dpmptsp-luncurkan-aplikasi-perizinan-sistem-perizinan-online-di-halo-sultra.html>
- Luthfi, M. 2. (2006). Perlindungan Hukum bagi Investor Jangan Diabaikan. *Legal Review No.40 Tahun IV*.
- BKPM. (2015). *Masuk Zona Hijau, Reformasi Layanan Investasi Berlanjut*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- bkpm. (2015). *Reformasi Perbaikan Investasi Berkelanjutan*. Retrieved from <http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut>
- BKPM. (2015). *Reformasi Perbaiki Investasi Berkelanjutan*. Retrieved from [www.bkpm.go.id: http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut](http://www.bkpm.go.id/publikasi/detail/investasi/reformasi-perbaikan-investasi-berlanjut)
- Putera. (2017). *Sektor Tambang Masih Mendominasi Investasi di Sultra*. Retrieved from [kendaripos.co.id](http://kendaripos.co.id): <http://kendaripos.co.id/2017/07/sektor-tambang-masih-mendominasi-investasi-di-sultra/>
- Surahmin, I. (2017). *Investasi di Sultra Capai Rp. 3,2 Triliun, Sektor Tambang Masih yang Tertinggi*. Retrieved from [zonasultra.com](https://zonasultra.com): <https://zonasultra.com/investasi-di-sultra-capai-rp-32-triliun-sektor-tambang-masih-yang-tertinggi.html>
- Yusran. (2018). *DPMPTSP Sultra Berhasil Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik*. Retrieved from [tenggaranews.com](https://tenggaranews.com): <https://tenggaranews.com/2018/07/16/dpmptsp-sultra-berhasil-masuk-top-99-inovasi-pelayanan-publik/>